P U T U S A N

Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal ..... yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 01 April 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 1985 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temangung (Kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/VII/1985 tanggal 13 Juli 1985);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

4. a. 1.Lealiana Ias Jihanasari, wanita, lahir di Jakarta 25-06-1986.

5. b. 2.Ayu Utami, wanita, lahir di Bekasi 29-08-1988.

6. c. 3.Abdu Rochman Muslim, Laki-laki, lahir di Bekasi 27-03-1992.

7. d. 4.Hananto Asyam, Laki-laki, lahir di Bogor 07-07-1999.

8. ;

9. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak awak pernikahan, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Sejak awal berumah tangga sudah ada konplik psikologis yang diwujudkan dengan sikap tidak simpatik dan antipati terhadap Pemohon sebagai seorang suami, terlebih kepada orang tua dan keluarga besar Pemohon, bahkan sekitar kurang lebih tahun kedua pernikahan, Termohon pernah juga melontarkan kata kata yang yang sangat merendahkan martabat ibukandungPemohon, dimana Termohon melontarkan kata katanya sebagai berikut : “ dasar ibu perampok “, hanya gara gara ibu Pemohonmenegok Pemohon dan membutuhkan bantuan uang.
b. Bahkan sikap Termohon yang tidak simpatik, antipati, kasardan menunjukan kebencian tersebut tetap berkangsung dari tahun ketahun, namun demikian Pemohon sebagai seorang suami berusaha bersabar dengan harapan sifat-sifat yang tidak patut tersebut lambat laun dapat berubah, akan tetapi ternyata justru Termohon semakin menjadi jadi dengan diperlihatkannya kebencian, keangkuhan, penganiayaan psikolgis dan penghinaan kepada Pemohon, orang tua Pemohon, dan adik-adik Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa sikap Termohon tersebut diatas, telah mencapai pada kondisi yang kritis hingga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon sebagai suamimerasa harkat, martabat dan harga diri sudah terinjak injak, dimana kalimat / kata – kata yang beberapa kali telah di lontarkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :

- saya (Termohon) akan membuktikan balas dendamku kepada papakarena selama ini otoriter dalam mengatur ekonomi rumah tangga, orang tua dan keluarganya sebagai penjajah ekonomi, dan bersikap terlalu memperhatikan orang tuanya, sedangkan istri dan anak anaknya tidak di perhatikan.
- Saya (Termohon) tidak pernah mencintai papa.

d. Selain kalimat kalimat yang telah di lontarkan Termohon kepada Pemohon tersebut diatas, Termohon juga sering melontarkan kalimat atau kata-kata kepada banyak orang luar/tetangga, kolega Pemohon, komunitas tempat kegiatan usaha Pemohon bersama Termohon yang nadanya sangat merendahkan eksistensi dan harga diri Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon dengan kalimat sebagai berikut :

- Pak Basuki itu beruntung memperistri saya, sebenarnya saya dari dulu tidak pernah mencintai dan dulu pacar saya banyak dan pacar khusus saya orangnya tinggi besar tidak seperti pak Basuki yang perawakannya kecil.
- Pak Basuki tidak punya apa apa, tidak bisa apa apa dan kalau tidak beristrikan saya tidak mungkin bisa jadi Polisi seperti sekarang.
- Sebagai istri tidak pernah di kasih apa-apa.
- Ibu mertua saya selalau ikut campur tangan rumah tangga saya dan anak – anak yang lain bisanya ngerepotin.

e. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang penuh dengan konplik psikolgis tersebut mencapai puncaknya dan sudah pada kesimpulan tidak dapat dipertahankan keutuhan rumah tangga ini, hal ini disebabkan karena beban psikologis yang Pemohon rasakan sangat berat, sehingga tanpa disadari Pemohon pernah terjebak dengan wanita lain, yang ternyata sikap Termohon semakin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antipati, arogan dan bersikap yang mengarah pada penganiayaan psikologis, harapan Pemohon jujur mengakui kesalahan tersebut agar Termohon dapat mengambil hikmah dan merubah sikap untuk intropeksi diri.

f. Bahwa sikap antipati, arogansi yang mengarah kepada penganiayaan psikolgis tersebut diatas berupa kalimat-kalimat yang beberapa kali di lontarkanolehTermohon kepada Pemohon, dan Pemohon rasakan sangat mengancam keselamatan jiwa, seperti :

-sekitar pada pertengahan di tahun 2008, pada saat Pemohon sedang tiduran di kamar tidut, tiba – tiba Termohon mengatakan : Saya bersumpah, kalau papa sakit, saya tidak akan pernah merawat, kemudian Pemohonmen jawabnya : oh ya, kalau saya (Pemohon) mati?, kemudian Termohon menjawab, “ tidak akan mengurus”.

10. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERIHAL : PERMOHONAN CERAI TALAQ

Assalamualikum WR. WB.

Yanng bertanda tangan di bawah ini:

Beni Mahyudin. SH. MSi, danA.Djalaluddin Riva'i. SH, Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Beni.M.SH.MSi& REKAN, yang beralamat kantor di Jl. H. Ahmad Sobana. SH, No.107, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor-16152, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bpk.PEMOHON, Agama Islam, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Alamat Domisili Perumahan Cibubur Country Cluster Corn Field Avenue, Desa Cikeas Udik Rt.02 / Rw. 016 Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2016 (Surat Kuasa Khusus Terlampir), baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri, untuk selanjutnya dalam surat Permohonan / Gugatan Cerai Talaq ini disebut sebagai----------

PEMOHON ;

Bersama ini mengajukan Permohonan Cerai Talaq kepada istri saya :

TERMOHON, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat domisili di Perumahan Cileungsi Indah Rt.04/Rw.09, Blok D.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Baerat, untuk selanjutnya disebut sebagai----------

TERMOHON ;

Adapun duduk permasalahan yang menjadi dasar alasan diajukannya Permohonan Cerai Talaq oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantoir Urusan Agama Kecamatan Temenggung, Kabupaten Temenggung, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Juli 1985 sebagaimana tercatat di dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/19/VII/1985, tanggal 13 Juli 1985 .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layak suami istri, dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :

1.Lealiana Ias Jihanasari, wanita, lahir di Jakarta 25-06-1986.

2.Ayu Utami, wanita, lahir di Bekasi 29-08-1988.

3.Abdu Rochman Muslim, Laki-laki, lahir di Bekasi 27-03-1992.

4.Hananto Asyam, Laki-laki, lahir di Bogor 07-07-1999.

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohpn dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak masuk pertengahan tahun kedua pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami goncangan, dimana sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang di sebabkan antara lain :

a. Sejak awal berumah tangga sudah ada konplik psikologis yang diwujudkan dengan sikap tidak simpatik dan antipati terhadap Pemohon sebagai seorang suami, terlebih kepada orang tua dan keluarga besar Pemohon, bahkan sekitar kurang lebih tahun kedua pernikahan, Termohon pernah juga melontarkan kata kata yang yang sangat merendahkan martabat ibukandungPemohon, dimana Termohon melontarkan kata katanya sebagai berikut : “ dasar ibu perampok “, hanya gara gara ibu Pemohonmenegok Pemohon dan membutuhkan bantuan uang.

b. Bahkan sikap Termohon yang tidak simpatik, antipati, kasardan menunjukan kebencian tersebut tetap berkangsung dari tahun ketahun, namun demikian Pemohon sebagai seorang suami berusaha bersabar dengan harapan sifat-sifat yang tidak patut tersebut lambat laun dapat berubah, akan tetapi ternyata justru Termohon semakin menjadi jadi dengan diperlihatkannya kebencian, keangkuhan, penganiayaan psikolgis dan penghinaan kepada Pemohon, orang tua Pemohon, dan adik-adik Pemohon.

c. Bahwa sikap Termohon tersebut diatas, telah mencapai pada kondisi yang kritis hingga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon sebagai suamimerasa harkat, martabat dan harga diri sudah terinjak injak, dimana kalimat / kata – kata yang beberapa kali telah di lontarkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- saya (Termohon) akan membuktikan balas dendamku kepada papakarena selama ini otoriter dalam mengatur ekonomi rumah tangga, orang tua dan keluarganya sebagai penjajah ekonomi, dan bersikap terlalu memperhatikan orang tuanya, sedangkan istri dan anak anaknya tidak di perhatikan.
- Saya (Termohon) tidak pernah mencintai papa.

d. Selain kalimat kalimat yang telah di lontarkan Termohon kepada Pemohon tersebut diatas, Termohon juga sering melontarkan kalimat atau kata-kata kepada banyak orang luar/tetangga, kolega Pemohon, komunitas tempat kegiatan usaha Pemohon bersama Termohon yang nadanya sangat merendahkan eksistensi dan harga diri Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon dengan kalimat sebagai berikut :

- Pak Basuki itu beruntung memperistri saya, sebenarnya saya dari dulu tidak pernah mencintai dan dulu pacar saya banyak dan pacar khusus saya orangnya tinggi besar tidak seperti pak Basuki yang perawakannya kecil.
- Pak Basuki tidak punya apa apa, tidak bisa apa apa dan kalau tidak beristrikan saya tidak mungkin bisa jadi Polisi seperti sekarang.
- Sebagai istri tidak pernah di kasih apa-apa.
- Ibu mertua saya selalau ikut campur tangan rumah tangga saya dan anak – anak yang lain bisanya ngerepotin.

e. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang penuh dengan konplik psikolgis tersebut mencapai puncaknya dan sudah pada kesimpulan tidak dapat dipertahankan keutuhan rumah tangga ini, hal ini disebabkan karena beban psikologis yang Pemohon rasakan sangat berat, sehingga tanpa disadari Pemohon pernah terjebak dengan wanita lain, yang ternyata sikap Termohon semakin antipati, arogan dan bersikap yang mengarah pada penganiayaan psikologis, harapan Pemohon jujur mengakui kesalahan tersebut agar Termohon dapat mengambil hikmah dan merubah sikap untuk intropeksi diri.

f. Bahwa sikap antipati, arogansi yang mengarah kepada penganiayaan psikolgis tersebut diatas berupa kalimat-kalimat yang beberapa kali di lontarkanolehTermohon kepada Pemohon, dan Pemohon rasakan sangat mengancam keselamatan jiwa, seperti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-sekitar pada pertengahan di tahun 2008, pada saat Pemohon sedang tiduran di kamar tidut, tiba – tiba Termohon mengatakan : Saya bersumpah, kalau papa sakit, saya tidak akan pernah merawat, kemudian Pemohonmen jawabnya : oh ya, kalau saya (Pemohon) mati?, kemudian Termohon menjawab, " tidak akan mengurus".

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008 juga, Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon : " manusia kotor, pembawa musibah, jangan injak injak kaki lagi di rumah (Perumahan Cileungsi Indah) dan di Sekolahan, kemudian Pemohon menjawab : " Ok, saya tidak akan pernah lagi menginjak Perumahan Cileungsi Indah dan Sekolahan, kecuali ada yang mati atau pernikahan anak ".

5. Bahwa puncaknya percekcokan Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2010-2011, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih lamanya.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi dan dapat diperbaiki dan dibina kembali rumah tangganya, akan tetapi hal itu tidak berhasil.

7. Bahwa dengan adanya perselisiahan dan percekcokan yang terus menerus tersebut, Pemohon sudah merasa berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan kembali dengan utuh, sehingga tujuan dari pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya sering terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangganya, karenanya sangat cukup beralasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon telah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal. 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf (f) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. pasal 19 huruf (f), disebutkan :
" Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga ".
Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf (f) disebutkan :
" Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara Cerai Talaq ini berkenan untuk menjatuhkanyang amar putusannya sebagi berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon seluruhnya.
2. Mengabulkan dan mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'i dari Pemohon (Drs Bsuki SH.MH Bin Haji Moekimin) kepada termohon (Wiwik Tri Wahyuni Binti Soewito) di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohon Cerai talaq Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan Salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Temenggung, Kabupaten Temenggung, Jawa Tengah, tempat di langsungkannya Pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara panggilan nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal ..... dan tanggal ..... yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/VII/1985 bertanggal 13 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temangung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Kuntjoro Wiyanto. SE bin Sarwo, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Mantan Pegawai Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 4 orang anak bernama :;
   - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertentangan dalam mengambil keputusan di Yayasan milik Pemohon dan Termohon, hubungan Termohon dengan orangtua Pemohon tidak harmonis, menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama, Pemohon pernah diancam oleh Termohon akan dibunuh ;;
   - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak ;
   - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
   - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Suwardi bin Mingga, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Satpam Sekolah Yayasan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 4 orang anak bernama :;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak bulan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Pemohon pernah disuruh oleh Termohon membersihkan selokan yayasan, saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di yayasan bahkan didepan guru-guru yayasan, Pemohon diusir oleh Termohon pada saat itu saya mendengar Termohon bicara ke Pemohon " Jangan sekali-kali lagi injak tempat ini ",;
- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Juli 1985, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kuntjoro Wiyanto. SE bin Sarwo, dan Suwardi bin Mingga;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak , antara Pemohon dengan Termohon sering bertentangan dalam mengambil keputusan di Yayasan milik Pemohon dan Termohon, hubungan Termohon dengan orangtua Pemohon tidak harmonis, menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama, Pemohon pernah diancam oleh Termohon akan dibunuh ; - bahwa saksi .....

- bahwa .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa .....

- bahwa ....., antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
2. a. 1.Lealiana Ias Jihanasari, wanita, lahir di Jakarta 25-06-1986.
3. b. 2.Ayu Utami, wanita, lahir di Bekasi 29-08-1988.
4. c. 3.Abdu Rochman Muslim, Laki-laki, lahir di Bekasi 27-03-1992.
5. d. 4.Hananto Asyam, Laki-laki, lahir di Bogor 07-07-1999.
6. , dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan
8. a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
9. ;
10. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah ;
11. Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Basuki. SH. MH Bin H. Moekimin) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwik Triwahyuni Binti Soewito) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Evi Triawianti	**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**
Drs. Kuswanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 1.125.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 1.216.000,-
		(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)